

SURAT IMBAUAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU		
2024		
SURAT IMBAUAN NOMOR 157/PM.00.02/K.RA-07/10/2024 TAHUN 2024		
SURAT IMBAUAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN		
ABSTRAK	-	Surat Imbauan ini pada pokoknya memuat poin-poin substansial yang harus dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye Ketika akan melaksanakan kampanye.
	-	Dasar Hukum Surat Imbauan ini adalah Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 785 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Di Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pemilihan Gubernur

			Dan Wakil Gubernur Riau, Bupati Dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2024; Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: Nomor 107 Tahun 2024 Tentang Langkah Persiapan Dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
		-	Surat Imbauan Nomor 157/PM.00.02/K.RA-07/10/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 ini pada pokoknya menjabarkan beberapa hal yang prinsipil untuk ditaati atau dilaksanakan oleh Pasangan Calon, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye. Terdapat 3 item hal-hal yang dicantumkan dalam imbauan. Secara umum yaitu terkait materi kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan penertiban secara mandiri Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang tidak sesuai dengan lokasi dan titik yang telah ditetapkan KPU.
CATATAN	:	-	Surat Imbauan ini ditetapkan pada 08 Oktober 2024 di Pasir Pengaraian oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu an. Fajrul Islami Damsir